



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah Induknya;
 - b. bahwa sehubungan dengan usulan pembentukan (UPTD) Balai Penyuluhan Pertanian tidak memenuhi syarat untuk dibentuk UPTD, maka dalam rangka memudahkan koordinasi penyuluhan lintas kecamatan, dipandang perlu membentuk unit kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang dipimpin oleh seorang Koordinator;
 - c. bahwa sehubungan telah dieksekusinya Bupati Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dalam hal pengisian bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil walikota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/walikota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil walikota sebagai bupati/walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c diatas perlu diatur melalui Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Unit Kerja Balai Penyuluhan Pertanian.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 82 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 060/9187/OTDA tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Cabang Dinas dan UPTD.
 2. Surat Pemerintah Propinsi Riau No. 060/ORG/39.24 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
 3. Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2233K/PID-SUS/2017 Tanggal 8 November 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat TPH adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu;
6. Balai Penyuluhan Pertanian tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut BPP adalah Balai yang merupakan unsur pelaksana fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau dua Kecamatan;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Kerja BPP Tingkat Kecamatan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu.

- (2) BPP Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja satu atau dua Kecamatan.
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. BPP Rambah;
 - b. BPP Rambah Samo;
 - c. BPP Rambah Hilir;
 - d. BPP Bangun Purba;
 - e. BPP Tambusai;
 - f. BPP Tambusai Utara;
 - g. BPP Kepenuhan dan Kepenuhan Hulu;
 - h. BPP Ujungbatu dan Pagaran Tapah ;
 - i. BPP Kunto Darussalam dan Bonai Darussalam;
 - j. BPP Rokan IV Koto dan Pendalian IV Koto;
 - k. BPP Tandun dan Kabun

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 3

Organisasi BPP terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Pimpinan / Koordinator
- b. Unsur Pembantu Pimpinan: Urusan Tata Usaha
- c. Unsur Pelaksana : 1. Jabatan Fungsional Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPP terdiri dari :
 - a. Pimpinan BPP / Koordinator Penyuluh;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Umum: dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- (2) Bagan unit kerja organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pimpinan / Koordinator

Pasal 5

- (1) BPP Tingkat Kecamatan dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Pimpinan / Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Lembaga Non Struktural yang berada dibawah pengawasan dan pembinaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Program Penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan tingkat Kabupaten;
 - b. Penyusunan Perencanaan Penyelenggaraan Penyuluhan pada tingkat Kecamatan;
 - c. Penyelenggaraan Penyuluhan pada tingkat Kecamatan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelaporan kegiatan penyelenggaraan Penyuluhan tingkat Kecamatan;
- (4) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan BPP/ Koordinator Penyuluh mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Program Penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan Program Penyuluhan tingkat Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan Program Penyuluhan;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, THL-TBPP, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

Bagian Kedua Urusan Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tata laksana
 - b. Mengelola Admistarasi kepegawaian
 - c. Mengelola Administrasi Keuangan
 - d. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional Umum

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan penyuluhan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fungsional Umum mempunyai fungsi :
 - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penyuluhan

- b. Membantu menyusun program kerja dan kegiatan UPTD
- c. Membantu menyusun program penyuluhan tingkat kabupaten
- d. Membantu menyelenggarakan penyuluhan pertanian
- e. Membantu menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi
- f. Menmbantu melaksanakan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha
- g. Membantu melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian PNS, THL-TBPP, penyuluh pertanian swadaya
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fungsional Tertentu mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian
 - b. Melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian
 - c. Melakukan diseminasi hasil penelitian dan pengkajian teknologi pertanian
 - d. Melakukan kegiatan lain sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan BPP / Koordinator Penyuluh dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkup pertanian Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta dengan instansi lain diluar lingkup pertanian;
- (2) Setiap pimpinan BPP / Koordinator Penyuluh mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan BPP / Koordinator Penyuluh bertanggungjawab memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan BPP / Koordinator Penyuluh wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- (7) Dalam melaksanakan tugas pimpinan BPP/Koordinator Penyuluh dalam rangka pemberian bimbingan dan evaluasi kinerja bawahan, wajib mengadakan pertemuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

**BAB VI
PENGELOLAAN BPP**

Pasal 10

- (1) Pengelola BPP merupakan jabatan Non Struktural;
(2) Penetapan Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu;

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 26 Januari 2018

WAKILBUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 26 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd


D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 19



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 JANUARI 2018

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN**



WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

